

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI : Termohon
No. 187 of 17 02 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Rabu
Tanggal : 8 Mei 2024
Jam : 10 : 29

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 187-01-17-02/PHPU.DPR-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor: (021) 31927028
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. | NIA: 20.00357 |
| 2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. | NIA: 02.11294 |
| 3. Imam Munandar, S.H. | NIA: 13.00338 |
| 4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. | NIA: 17.02357 |
| 5. Raden Liani Afrianty, S.H. | NIA: 10.01780 |

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 6. | Muhammad Misbah Datun, S.H. | NIA: 20.00125 |
| 7. | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |
| 8. | Yuni Iswantoro, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028, email: aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu yaitu terkait praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Dalil ini pun tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik dimana terjadinya praktik pemindahan suara secara tidak sah dan juga terkait pengurangan suara. Terlebih dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan alat bukti yang cukup. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangannya Bawaslu;
- 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Pemohon tidak menjelaskan secara rinci adanya pelanggaran yang berkaitan dengan perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda (vide angka 17 halaman 7 permohonan teregistrasi dan perbaikan permohonan) di mana Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu provinsi pada Dapil tersebut.
... dst ... dst ...”

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* tidak menyebutkan secara rinci apa yang menjadi keberatan Pemohon di mana Pemohon hanya mendalilkan adanya perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada partai lain (*in casu* Partai Garuda) akibat kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon. Andaiapun benar terjadi kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon—*quad non*—Pemohon tidak menyebutkan *locus* di mana dan TPS mana saja kesalahan perhitungan tersebut terjadi serta berapa suara yang berpindah di tiap-tiap TPS;
- 3) Bahwa selanjutnya terhadap permasalahan tersebut, Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi, namun demikian Pemohon tidak menyebutkan secara tegas dan jelas dalam Permohonannya dan diajukan ke Bawaslu Provinsi mana, kapan hari, tanggal dan waktu (*tempus*) Pemohon mengajukan keberatan tersebut.
- 4) Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka permohonan Pemohon haruslah dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karenanya sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan ini. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya Praktik pemindahan suara Pemohon ke Partai Garuda, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR di Dapil Sumatera Utara I, Sumatera Utara II dan Sumatera Utara III Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA VERSI PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL SUMATERA UTARA I, SUMATERA UTARA II & SUMATERA UTARA III PROVINSI SUMATERA UTARA.

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPR RI SUMATERA UTARA I, SUMATERA UTARA II & SUMATERA UTARA III PROVINSI SUMATERA UTARA.

No.	DAPIL	Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan		Perolehan Suara Partai Garda Republik Indonesia	
		Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon
1.	Sumatera Utara I	43.991	48.978	5.007	20
2.	Sumatera Utara II	10.622	16.042	5.621	201
3.	Sumatera Utara III	38.425	44.425	6.195	195

3. Bahwa berdasarkan tabel persandingan perolehan hasil suara di atas, Pemohon mendalilkan terjadinya perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda sekaligus juga terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Sumatera Utara I, Sumatera Utara II dan Sumatera Utara III. Menurut Termohon, terjadinya perpindahan dan pengurangan suara adalah **tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum**. Terhadap hal tersebut dapat Termohon terangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menegaskan tentang adanya perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda sebanyak 4.987 suara pada Dapil Sumatera Utara I, 5.420 suara pada Dapil Sumatera Utara II, dan 6.000 suara pada Dapil Sumatera Utara III selebihnya (halaman 6 dan halaman 7 permohonan) adalah **tidak benar dan tidak berdasar**;
 - b. Bahwa Pemohon tidak secara jelas dan lengkap menyampaikan pada tahapan mana proses pemindahan suara Pemohon ke Partai Garuda itu terjadi. Lebih-lebih, di *locus* mana dugaan pergeseran suara Pemohon ke Partai Garuda itu dilakukan, TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau nasional? Pemohon sama-sekali tidak menerangkannya;
 - c. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
 - d. Bahwa faktanya, tidak terjadi perpindahan dan pengurangan suara Pemohon ke Partai Garuda, baik di Dapil Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, maupun Sumatera Utara III (**Bukti T-4, T-6, T-7, dan T-8**);
 - e. Bahwa saksi mandat Pemohon telah pula membubuhkan tanda tangan pada proses penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten untuk Dapil Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, dan Sumatera Utara III (**Bukti T-6 s/d T-8**);

- f. Bahwa sampai dengan proses penetapan hasil perolehan suara di tingkat provinsi juga tidak terjadi perpindahan dan pengurangan suara Pemohon ke Partai Garuda **(Bukti T-4)**;
- g. Bahwa pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Provinsi Sumatera Utara, saksi mandat Pemohon meminta untuk diadakan penghitungan ulang. Akan tetapi, saksi mandat Pemohon tidak memiliki bukti yang valid (yang asli didapatkan dari TPS) untuk dapat disandingkan dengan C. Hasil Termohon. Oleh karena itu, Termohon tidak bisa memenuhi permintaan Pemohon;
- h. Bahwa pada akhirnya saksi mandat Pemohon mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi yang pada pokoknya menyampaikan menolak hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara dengan beberapa alasan. Akan tetapi, menurut Termohon, alasan-alasan penolakan dari saksi mandat Pemohon sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum **(Bukti T-5)**;
- i. Bahwa menurut data yang dimiliki oleh Termohon, data yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data hasil rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 yang dilaksanakan di Hotel Le Polonia Medan **(Bukti T-4)**;
- j. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya praktik perpindahan dan pengurangan suara pada Dapil Sumatera Utara I, Sumatera Utara II, dan Sumatera Utara III yang dilakukan Termohon, **tidak terbukti**.
- k. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi maupun putusan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait laporan maupun temuan tentang perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:


No	DAPIL	Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan Suara Partai Garda Republik Indonesia
1.	Sumatera Utara I	43.991	5.007
2.	Sumatera Utara II	10.622	5.621
3.	Sumatera Utara III	38.425	6.195

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon


1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



3. Imam Munandar, S.H.




4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.




5. Raden Liani Afrianty, S.H.




6. Muhammad Misbah Datun, S.H.



7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.




8. Yuni Iswantoro, S.H.



9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.




12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.




13. Farih Ihdal Umam, S.H.




14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.




16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.




17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

